

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pelindungan Hukum Anak

##### 1. Pengertian Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU No. 23 Tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

---

<sup>11</sup>Setiono, *Supremasi hukum*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Anak

Anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang kecil, usia yang masih rendah.<sup>13</sup> Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus

---

<sup>12</sup> Huraerah, *Pendidikan Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa,2006), 19

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 142

cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>14</sup>

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa* yang kemudian menyatu menjadi *Zigot* lalu tumbuh menjadi janin lalu pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang bayi yang utuh.

### **3. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak, sedangkan anak terlantar pada 2017 masih mencapai 16.290 anak yang didata menjadi anak jalanan dimana anak tersebut tersebar di 21 Provinsi di Indonesia.<sup>15</sup> Maka dari itu negara harus memberikan kepastian terhadap hak anak untuk mengurangi tingkat populasi anak yang terlantar.

Rumusan yang di hasilkan sebagai perubahan hukum masih menyisakan kekurangan khususnya mengenai perlindungan anak, yakni tidak di sebutkannya hak partisipasi anak. Padahal hak berpartisipasi merupakan satu dari empat hak anak yang penting, disamping hak atas

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

<sup>15</sup> Republika, *Perundang undangan mengenai anak di Indonesia*, diakses tanggal 16 Juli 2022 jam 14.00 [www.jawapost.com](http://www.jawapost.com) data komenpos

kelangsungan hidup, tumbuh kembang. Prinsip umum perlindungan anak meletakkan dan non deskriminasi sebagai alas hak yang tidak bisa di abaikan. Artinya, mustahil tumbuh kembang anak bisa tercapai bila ada perbedaan perlakuan hanya karena alasan etnisitas, agama, jenis kelamin, warna kulit serta faktor–faktor lain. Begitupun kita tidak bisa beralih untuk kepentingan terbaik anak bila kita tidak pernah memberi ruang bagi anak dalam mengemukakan pendapat.

Hak partisipasi itu menyangkut, misalnya hak untuk secara bebas menyatakan pendapat dan didengar (Pasal 12 dan 13), hak atas kebebasan berpikir (Pasal 14), hak atas kebebasan berkumpul dan berhimpun secara damai (Pasal 15). Hak partisipasi, sebagai bagian dari hak-hak sipil (dan politik) anak harus terpenuhi terutama bila akan memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini sudah menjadi tuntutan anak-anak dari seluruh dunia, yang merupakan hasil perhitungan petisi, bulan Mei 2002, secara tegas menyebutkan pengutamaan anak disetiap kebijakan pemerintah dengan melibatkan partisipasi anak.

Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28B ayat (2) juga kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak sebagai salah satu kewajiban generik, negara juga memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan penelantaran. Hal ini perlu disebutkan secara gamblang agar kehadiran pasal ini menjadi payung hukum yang kokoh dalam upaya

perlindungan anak. Sebab posisi anak yang rentan dan ketergantungan sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang tua. Bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Konstruksi sosial yang menempatkan anak subordinat terhadap orang tua memungkinkan orang tua melakukan apa saja terhadap anaknya, meski tanpa disadari merugikan sang anak.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II (UU No. 4 tahun 1979) tentang kesejahteraan anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, hak atas perlindungan lingkungan hidup, hak mendapatkan pertolongan pertama, hak untuk memperoleh asuhan, hak untuk memperoleh bantuan, hak diberi pelayanan dan asuhan, hak untuk memperoleh pelayanan khusus dan hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66 yang meliputi: hak atas perlindungan, hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, bagi anak yang cacat fisik dan

atau mental hak yaitu memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak Anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi: Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam undang-undang perlindungan anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi: Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan Sosial, Dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.

## **B. Nafkah Istri**

Pada prinsipnya seorang suami itu adalah seorang yang mencari rezeki, bahkan rezeki yang telah di perolehnya itu menjadi hak seorang istri dan anaknya.<sup>16</sup>

Nafkah menjadi sebuah hak dari berbagai hak istri atas suaminya semenjak mendirikan kehidupan didalam rumah tangga yang telah dibentuk.<sup>17</sup> Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya maupun fakir dari teks-teks Al Quran yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah yang maha benar:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 165.

<sup>17</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Azmah, 2012). 183.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. (QS. Ath-Thalaq: 7)<sup>18</sup>

## 1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah atau **النفقة** yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.

Dan dalam Lisanu al-‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*

<sup>19</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, Fikih Nafkah, dalam Artikel Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia



Adapun secara istilah pengeluaran yang biasanya digunakan untuk di belanjakan oleh seseorang dengan baik dan bertanggung jawab. Atau memenuhi kebutuhan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya baik itu kebutuhan makan, pakaian, bahkan tempat tinggal.<sup>20</sup>

Asal kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya, adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>21</sup>

Nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan baik masih berlangsung maupun sudah berakhir.

Adanya hubungan dari perkawinan yang berlangsung menimbulkan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.<sup>22</sup> Jika seorang istri hidup satu rumah dengan suaminya, maka suaminya wajib

---

<sup>20</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Thalaq Makna Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*, cet. 1 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.14.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla 10 Hak-hak Anak Wasiat Wakaf Warisan*, (Jakarta: Gema insane), 2011, h.94.

<sup>22</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 164.

menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan istri itu, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.<sup>23</sup> Seorang suami adalah pemimpin atau bisa disebut kepala keluarga didalam sebuah keluarga, sebagaimana sifatnya seorang pemimpin, ia harus menjadi sosok teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang di pimpinnya.

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan tersebut antara lain nafkah. Karena nafkah merupakan bagian untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami ada semenjak akad perkawinan di lakukan.<sup>24</sup> Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus di keluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>25</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan suami terhadap istri, dan anak serta anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang di tanggungnya. Pemberian nafkahi ini berupa sandang, pangan dan papan. Adanya pemberian tersebut ada setelah terjadinya akad pernikahan yang

---

<sup>23</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, cet, 1 (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 178.

<sup>24</sup> Al Istinbath :*Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017*, STAIN CurupBengkulu | p-issn:2548-3374; e-issn: 2548-3382, Available online at <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>, Diunduh 01 Februari 2020 pukul 13.00.

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), h. 214.

dilakukan itu sah. Dan tujuan dari pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan.

## 2. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena *thalak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau denda, kecuali bekas istri tersebut *qobla duhul*.
- b. Memberi nafkah. *Maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *thalak ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh umur 21 tahun (bab. XVI, Pasal.149).

Imam Malik memandang nafkah pasca perceraian menjadi tidak wajib bila terjadi *thalak ba'in* kecuali istri sedang hamil, sedangkan untuk *thalak raj'i* wajib nafkah (semua jenis, hamil atau tidak) sampai habis masa *iddah*. Menurut Imam Syafi'i memberi nafkah pasca perceraian sampai masa *iddah* untuk *thalak raj'i*, sedangkan *thalak ba'in* tidak wajib dengan alasan sesudah *thalak* ada hubungan seksual (*istimta'*).<sup>26</sup>

Menurut Anshori<sup>27</sup>, nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT

---

<sup>26</sup>Khairuddin Nasusiton, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogya: Akademia & tazzaafa, 2004). hlm.181.

<sup>27</sup>AnshoriUmar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy'syifa', tt), hlm.460)

atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa *iddah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian antara suami-istri sesudah jatuhnya *talak*, dengan harapan dapat mengembalikan hati yang marah menjadi tenang kembali. Sebagian fuqoha ada yang berpendapat, bahwa *mut’ah* itu wajib diberikan kepada istri yang telah ditalak apabila suami telah sempat mencampurinya, baik maharnya telah ditentukan ataupun belum. Juga kepada istri yang ditalak sebelum sempat dicampuri apabila maharnya belum ditentukan. Hal tersebut yang mewajibkan suami memberi *mut’ah* kepada istri yang baru dicerainya. Sedangkan wanita yang dicerai sebelum dicampuri sedang maharnya telah ditentukan, maka ia masih berhak menerima setengah mahar. Dengan demikian ia tidak perlu diberi *mut’ah* lagi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya; “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sebenarnya telah menentukan maharnya, maka bayarlah separoh dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”

Sebagian ulama berpendapat, bahwa ketentuan (*nash*) diatas keumumannya mencakup wanita manapun yang diceraikan, dengan ketentuan sampai yang diceraikan sebelum campur sekalipun, juga masih berhak menerima setengah mahar, *mut'ah* itu tetap wajib diberikan kepadanya, disamping setengah mahar yang telah ada ketentuannya.

Mut'ah yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sesudah campur, merupakan ijmak, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf”

Sedangkan wanita yang diceraikan sebelum campur, sementara maharnya belum ditentukan, maka mereka menerima *mut'ah*, berdasarkan surat Al-Baqarah:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ‘tidak ada sesuatupun (mahar) ataskamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian ) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi

*orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Adapun perempuan yang dalam masa *iddah raj'i* atau *iddah* hamil berhak juga mendapatkan nafkah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq:6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّتْ رُضِيعَ لَهٗ أُخْرَىٰ

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.*

Menurut Sayyid Sabiq dalam talak *bain*, para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkahnya jika tidak dalam keadaan hamil, dimana dalam penjabarannya ada 3 pendapat:

- a. Berhak mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Demikian pendapat Malik bin Syafi'i, alasan dari pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat At-Thalaq: 6 yang artinya: *“tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu.”*
- b. Berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Karena secara hukum memberikan tempat tinggal maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam talak perempuan hamil.
- c. Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal, dengan alasan tempat tinggal

dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.

Pada hakekatnya, Allah SWT menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, hal tersebut terbukti dalam memberikan ukuran *mut'ah* sangat elegan, dengan memberikan ketentuan yang sangat bijaksana, agar pemberian *mut'ah* diberikan dengan kadar yang patut (*makruf*) sesuai kemampuan suami.<sup>28</sup>

### 3. Macam-macam Nafkah Pasca Perceraian

Di antara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepadamantan istri dan anaknyayaitu:

#### a. Nafkah *Iddah*

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.<sup>29</sup> *Iddah* ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru<sup>30</sup>. Jadi nafkah *iddah* merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddahnya* itu.

Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan terkait kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah atau tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 98

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 947.

<sup>30</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 401.

dari mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf C UU No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dari isi Pasal itu dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim yang dapat membebaskan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri, serta hakim dapat menentukan dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

b. Nafkah *Mut’ah*

*Mut’ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si wanita, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. *Mut’ah* juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.<sup>31</sup>

*Mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>32</sup> Ketentuan tentang memberikan nafkah *mut’ah* juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu

---

<sup>31</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 766.

<sup>32</sup>Pasal 1 huruf j KHI.



“Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Maksud dari Pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

c. Nafkah *Kiswah*

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.<sup>33</sup>

Kadar nafkah *kiswah* dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Kadar nafkah *kiswah* juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim.

---

<sup>33</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.

#### d. Nafkah Anak

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.

Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak

---

<sup>34</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.III, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.188

sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf D yaitu “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Besarnya biaya *hadhanah* tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

#### 4. Kadar Nafkah

Pada dasarnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, kata *ma'ruf* yang dipergunakan al-Qur'an dan hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Termasuk *ma'ruf* bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami pangkat rendah dan sebagainya. Selain itu kata *ma'ruf* dapat bermakna pula hal-hal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bila mana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2005), hlm. 115.

Nafkah pasca perceraian yang termasuk di dalamnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, dan nafkah anak merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa *iddahnya* tujuannya agar mengetahui kebersihan rahim si istri. Nafkah bagi anak berlaku sampai anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinyasendiri.

Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya.

### **C. Pandangan Ulama tentang Nafkah Anak**

Nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama *fiqh*, misalnya Badruddin al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas

---

sesuatu dengan apa yang mengekalkanya. Dalam kitab *fiqh* pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekwensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh *al-Syarkawi* bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya. Menurut *Wahbah Zuhaili*, Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>36</sup>

Menurut *Sayyid Sabiq* nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. *Ibnu Himam* mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

<sup>37</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 122.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam perundang-undangan.<sup>38</sup> Berikut beberapa ketentuan anak yang berhak mendapatkan hak asuh:

1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.<sup>39</sup>
2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
3. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

---

<sup>38</sup>Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah* (Bandung: Madar Maju, 1997), h. 35.

<sup>39</sup>Muhammad. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Siraja, 2006)219.

Mengenai jumlah nafkah para ulama berbeda pendapat: *Mazhab Syafi'i* berpendapat, bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun, jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu *mud*= 675g beras. Mazhab Syafi'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350g dan bagi yang tidak mampu sebanyak 675g, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah *mudd*.<sup>40</sup>

Menurut pendapat Abu Hanifah bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. Sebagian dari sahabat Abu Hanifah mengemukakan bahwa ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya.<sup>41</sup>

Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Didalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan: “yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.” Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu kadang terkadang lebih mementingkan makanan dari pada yang lainnya.

Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada

---

<sup>40</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Siraja, 2006), 219.

<sup>41</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 453.

yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga sampai empat kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika pada masa subur. Sedangkan pada individu, ada sebagian orang kebutuhan makanannya satu *sha'* atau lebih, ada juga yang setengah *sha'* dan sebagian lainnya kurang dari itu.

Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang *dzalim*. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran tertentu. Akan tetapi, melainkan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 454.